BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap dua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi untuk disita, maka diganti dengan pidana penjara. Secara normatif, aturan ini bertujuan menjamin pengembalian kerugian negara, namun dalam praktiknya terpidana sering memilih menjalani pidana penjara dibanding membayar uang pengganti sehingga pemulihan aset negara belum optimal.
2. Pidana penjara pengganti dalam putusan tindak pidana korupsi secara yuridis telah memberikan kepastian hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas, akan tetapi dari aspek pemulihan aset negara, mekanisme tersebut belum efektif karena kerugian negara sering kali tidak kembali secara maksimal, selain itu adanya disparitas antara besaran uang pengganti dan lama pidana penjara pengganti menyebabkan tujuan pemberantasan korupsi lebih berorientasi pada penghukuman badan daripada pemulihan kerugian negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat pengaturan mengenai pidana penjara pengganti agar tidak menjadi alternatif bagi terpidana untuk menghindari pembayaran uang pengganti, serta memperkuat mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil korupsi.

2. Aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan pengadilan, perlu mengoptimalkan pelaksanaan asset recovery dan mempertimbangkan keseimbangan antara besaran uang pengganti dengan pidana penjara pengganti agar tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara maksimal. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara pengganti dan pidana uang pengganti harus ada parameter yang mengatur terkait dengan hal itu dan diperlukan mekanisme lain apabila kerugian negara tidak tercapai karna berbagai faktor, sehingga ada pertanggung jawaban lebih lanjut agar tujuan pemberantasan korupsi tetap dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Buku:

Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2016, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan Ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ke-1, UNDIP Press, Semarang.

M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Ke-14, Sinar Grafika, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-5, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal:

Bambang Waluyo, 2024, "Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/149?utm_source=chatgpt.com.

Eddy O.S. Hiariej, 2025, "Perampasan Aset dalam Perspektif Pemidanaan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id.

Indriyanto Seno Adji, 2021, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://ejournal.kemenkumham.go.id/index.php/legislasi.

Romli Atmasasmita, 2021, "Pemberantasan Korupsi dan Kepercayaan Publik," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 9 No. 1, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, https://scholarhub.ui.ac.id/jhi .

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/J.A/11/2001 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2004. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). New York: United Nations.

Internet:

Indonesia Corruption Watch (ICW), *ICW Sebut Korupsi 2024 Rugikan Negara Rp279 Triliun, Aset Pulih Baru Rp28 Miliar*, https://bacahukum.com/2025/10/01/icw-sebut-korupsi-2024-rugikan-negara-rp279-triliun-aset-pulih-baru-rp28-miliar/, diakses 20 Oktober 2025.

Todung Mulya Lubis, *Korupsi Bukan Soal Jumlah*, Kompas.com, https://law.ui.ac.id/korupsi-bukan-soal-jumlah-todung-mulya-lubis-kompas/, diakses 20 Oktober 2025.

Lampiran



Wawancara langsung dengan Narasumber Bapak Ajun Jaksa Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn.